

LAPORAN HASIL KAJIAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(UPTD PPKS)



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS SOSIAL

Jalan Jend. Amir Mahmud No. 331 Cimahi

KATA PENGANTAR

Permasalahan sosial yang semakin kompleks dan bervariasi baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun tingkat penyebarannya, memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, profesional dan optimal dan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah dengan menjadi relawan sosial. Para relawan ini tergabung dalam pilar-pilar partisipan atau Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan menjadi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial. Untuk mendukung kinerja pilar sosial, diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang kesejahteraan sosial, sehingga mereka dapat melaksanakan peran dan fungsi secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (pasal 3; 4; 24;25 dan pasal 35) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (UPTD PPKS) Dinas Sosial adalah salah satu sarana peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi pilar sosial yang dimiliki Provinsi Jawa Barat, dan sampai saat ini kegiatan pelatihan peningkatan potensi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Kabupaten /Kota tetap berjalan walaupun melalui daring karena kondisi COVID-19 dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam peningkatan dan pengembangan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (UPTD PPKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Cimahi, Januari 2023

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian pembangunan nasional mempunyai pekerjaan yang cukup berat setelah bangsa Indonesia mengalami multi krisis. Dampak dari krisis tersebut adalah terjadinya permasalahan sosial yang semakin kompleks baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun tingkat penyebarannya. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang segera untuk menanganinya secara optimal baik dari pemerintah maupun masyarakat karena merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kompleksitas perkembangan permasalahan sosial pada saat ini semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Berdasarkan sumber data yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020 bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebesar 8.158.942 dengan katagori anak 407.043 orang, dewasa 1.331.854 orang dan 6.420.045 keluarga, sebagaimana rekapitulasi data terlampir.

Kondisi eksisting saat ini sumber daya manusia ASN yang melaksanakan peran penanganan kesejahteraan sosial terbatas hanya sampai tingkat kabupaten/kota, untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa dibantu oleh pilar-pilar kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bahkan RT/RW.

Adapun pilar-pilar sosial mitra kerja Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan sumber data Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagaimana data dibawah ini .

Tabel 1

JUMLAH DATA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) PROVINSI JAWA BARAT

No	Nama	JUMLAH PSKS
1	Peksos Profesional (ASN)	492
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	627
3	Pekerja Sosial Masyarakat	10.004
4	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	1.492
5	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	1.322
6	Karang Taruna	5.957
7	SDM Program Keluarga Harapan	5.263
8	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	27
9	Penyuluh Sosial Masyarakat	150
10	Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU)	150
11	Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	3.829

Sumber data : Bidang Dayasos Tahun 2022

Melihat fenomena antara permasalahan sosial yang semakin kompleks dan bervariasi memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dan professional, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, maka dibutuhkan sumber daya manusia Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang profesional dan memiliki kompetensi baik dari tatanan penyelenggara pelayanan

sosial langsung (*direct service*) maupun pada tataran pengambil keputusan atau pembuat kebijakan sosial (*social policy maker/decision maker*).

Pada saat ini di Jawa Barat masih banyak PSKS yang masih perlu peningkatan kapasitasnya sehingga diperlukan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang berfungsi sebagai tempat pengembangan dan pelatihan para PSKS, agar pelaksanaan program kesejahteraan sosial dapat optimal dengan tersedianya pilar-pilar PSKS yang profesional.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (UPTD PPKS) merupakan salah satu UPTD yang berada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang meliputi pengembangan pelatihan kesejahteraan sosial dan pelatihan kesejahteraan sosial bagi PSKS, diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan dari semua permasalahan tersebut, sehingga diharapkan terwujudnya Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang handal, aktual dan profesional menuju tercapainya Jawa Barat Juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (pasal 3; 4; 24;25 dan pasal 35).
2. Undang Undang RI No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS.
4. Peraturan Menteri Sosial No.29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial No.16 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
5. Keputusan Menteri Sosial RI No. 39/HUK /2003 Tentang Kebijakan dan Program Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jabar No. 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7. Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2016 tentang Tupoksi Rician Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sosial.
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 75 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
9. Peraturan Gubernur No. 176 Tahun 2021 tentang Perubahan ke-5 Pergub No. 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelatihan Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari kajian Pentingnya Eksistensi UPTD PPKS adalah karena UPTD PPKS sangat dibutuhkan dalam meningkatkan sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang berkualitas, inspiratif, inovatif, kreatif dan siap berkolaborasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
2. Tujuan :
 - a. Mengkaji pentingnya peran dan fungsi UPTD PPKS dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
 - b. Mengkaji pentingnya peningkatan eksistensi UPTD PPKS sebagai Lembaga pelatihan dan pengembangan kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial.

D. RUANG LINGKUP

1. Peningkatan pelaksanaan pelatihan kepada 11 jenis potensi sumber kesejahteraan sosial di Jawa Barat untuk mengembangkan potensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan pengalaman dalam penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial agar mampu secara proporsional dan profesional.
2. Peningkatan Sarana Prasarana penyelenggaraan Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial meliputi Pengembangan Pelatihan Kesejahteraan Sosial bagi PSKS.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia penyelenggara Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial meliputi Pengembangan Pelatihan Kesejahteraan Sosial bagi PSKS.
4. Peningkatan dukungan anggaran penyelenggaraan Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial meliputi Pengembangan Pelatihan Kesejahteraan Sosial bagi PSKS.

BAB. II

KONDISI EKSISTING UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (UPTD PPKS) DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

A. Standar Kelembagaan

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki permasalahan sosial cukup rumit dan kompleks. Jika kondisi ini dibiarkan maka akan menjadi kendala terhadap laju pembangunan di Jawa Barat dan pencapaian target indeks pembangunan manusia (IPM) pun akan terhambat. Upaya penanganan permasalahan sosial merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dan penanganannya harus dilakukan oleh tenaga-tenaga yang profesional pada bidangnya. Tenaga profesional itu antara lain para tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan langsung kepada pemerlu pelayanan sosial.

Tenaga yang profesional akan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama kepada para pemerlu pelayanan sosial, sehingga para pemerlu pelayanan sosial akan merasa terlayani dengan baik. Untuk memperoleh tenaga kesejahteraan yang profesional diperlukan pendidikan dan pelatihan, karena dengan pendidikan dan pelatihan diharapkan para tenaga kesejahteraan sosial memiliki kompetensi dan tanggung jawab secara profesional dalam melaksanakan pelayanan sosial.

Melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan di PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, para peserta pemberi pelayanan sosial yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat diharapkan mempunyai wawasan ilmu pengetahuan, sikap, keterampilan dan kompetensi di dalam menangani para pemerlu pelayanan sosial di daerahnya serta akan memberikan kontribusi positif terhadap upaya penanganan masalah sosial baik yang dilaksanakan secara swadaya masyarakat maupun program kemitraan bersama pemerintah. Keberhasilan suatu pelatihan sangat ditunjang oleh berbagai faktor, diantaranya sumber daya manusia yang ada serta sarana prasarana yang memadai. Adapun jenis pelatihan yang diberikan antara lain Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial (PDPS), Manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (MLKS), Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial (MPKS) dan pelatihan-pelatihan teknis lainnya. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, membangun koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam rangka pelayanan PPKS di wilayahnya, mampu mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah tersebut serta mampu membangun jejaring kemitraan dan memahami model advokasi yang efektif.

Melihat tuntutan kebutuhan akan peningkatan pelatihan bagi PPKS maka keberadaan UPTD PPKS perlu dipertahankan bahkan dikembangkan atau ditingkatkan eseloneringnya menjadi Eselon III, seiring dengan perlunya peningkatan kelembagaan, sarana prasarana dan SDM.

B. Visi dan Misi Lembaga

1. Visi

Terwujudnya potensi dan sumber kesejahteraan social (PSKS) yang profesional.

2. Misi

- 1) Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 2) Menyusun dan mengembangkan manajemen pelatihan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan kesejahteraan social bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Jawa Barat.
- 4) Memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pengembangan dan pelatihan kesejahteraan sosial.

C. Kedudukan

UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berkedudukan dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab langsung kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berdasarkan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2017 :

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang pengembangan dan pelatihan kesejahteraan social meliputi pengembangan pelatihan kesejahteraan social dan pelatihan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2. Fungsi :

- a. Penyelenggaraan, **pengkajian bahan petunjuk teknis** pengelolaan pengembangan dan pelatihan kesejahteraan sosial.
- b. Penyelenggaraan **pengelolaan** pengembangan dan pelatihan kesejahteraan sosial meliputi pengembangan pelatihan kesejahteraan sosial dan pelatihan kesejahteraan sosial.
- c. Penyelenggaraan **evaluasi** dan pelaporan UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi

Struktur organisasi UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 adalah sebagai berikut :



+

F. Alur Kegiatan


1. Pelaksanaan pelayanan pengembangan
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Sosial RI, Sekretariat, Bidang di lingkungan Dinas Sosial dan UPTD terkait, Dinas Sosial Kabupaten Kota dan instansi/lembaga lainnya.
 - b. Melakukan inventarisir kebutuhan kajian pengembangan teknik/metode/program kesejahteraan sosial.
 - c. Merencanakan kegiatan kajian pengembangan teknik/metode/program kesejahteraan sosial.
 - d. Pelaksanaan kegiatan kajian pengembangan teknik/metode/program kesejahteraan sosial.
 - e. Pelaksanaan diseminasi hasil kajian.
2. Pelaksanaan pelayanan pelatihan
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Sosial RI, Sekretariat, Bidang di lingkungan Dinas Sosial dan UPTD terkait, Dinas Sosial Kabupaten Kota dan instansi/lembaga lainnya.
 - b. Melakukan inventarisir kebutuhan pelatihan.
 - c. Merencanakan kegiatan pelatihan.
 - d. Pemanggilan peserta
 - e. Pendaftaran peserta baik *online* maupun *offline*
 - f. Pelaksanaan kegiatan
 - g. Melakukan evaluasi

G. Sasaran Kegiatan



Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. Pekerja sosial profesional
2. Pekerja sosial masyarakat (PSM)
3. wanita pemimpin kesejahteraan social
4. Penyuluh social masyarakat
5. Taruna siaga bencana (Tagana)
6. Karang taruna (KT)
7. Wahana Kesejahteraan social berbasis masyarakat (WRSBM)
8. Lembaga kesejahteraan social (LKS)
9. Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)
10. Keluarga pioneer
11. Dunia usaha yang melakukan UKS
12. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

1. Anak balita terlantar
2. Anak terlantar
3. Perempuan rawan sosial ekonomi
4. Lanjut usia terlantar
5. Anak dengan kesababilitas (ADk)
6. Penyandang disabilitas
7. Fakir miskin
8. Anak yang menjadi korbantindak kekerasan atau diperlakukan salah
9. Anak yang berhadapan dengan hukum
10. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus
11. Anak jalanan
12. Korban tindak kekerasan
13. Tuna Susila
14. Pengemis
15. Gelandangan
16. Pemulung
17. Kelompok minoritas
18. Bekas warga binaan Lembagapemasyarakatan (BWBLP)
19. Korban penyalahgunaan NAPZA
20. Komunitas adat terpencil
21. Keluarga bermasalah sosial psikologis
22. Korban bencana alam
23. Korban bencana sosial
24. Pekerja migran bermasalah sosial
25. Orang dengan HIV/AIDS

H. Target dan Sasaran Pelatihan

GRAFIK TARGET DAN SASARAN PELATIHAN UPTD PPKS TAHUN 2018 S/D TAHUN 2023



Biru : Jumlah PSKS Tahun 2019

Merah : Jumlah PSKS yang sudah dilatih

TABEL TARGET DAN SASARAN PELATIHAN TAHUN 2018-2022

No	Nama	JUMLAH PSKS	JUMLAH YANG SUDAH MENGIKUTI PELATIHAN	JUMLAH PROSENTASE YANG DILATIH (%)
1	Peksos Profesional	492	175	35,57
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	627	135	21,53
3	Pekerja Sosial Masyarakat	10.004	287	2,87
4	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	1.492	70	4,69
5	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	1.322	235	17,77
6	Karang Taruna	5.957	0	0
7	SDM Program Keluarga Harapan	5.263	70	1,33
8	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	27	1	1,15
9	Penyuluh Sosial Masyarakat	150	0	0
10	Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU)	40	35	87,5
11	Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	3.829	0	0
	Jumlah			15,67

I. Kondisi Sarana Prasarana

1. copi dari profil

J. Kondisi Sumber Daya Manusia

1. copi dari profil

BAB. III

P E M B A H A S A N

Memperhatikan fakta-fakta di atas maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2009 pasal-pasal berikut :

1. Pasal 4 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Pasal 24 menyatakan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah Daerah
3. Pasal 25 (huruf f) menyatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesos.
4. Pasal 35 menyatakan bahwa sarana dan prasarana meliputi pusat pendidikan dan pelatihan.
Berdasarkan pasal-pasal tersebut tercantum dengan jelas bahwa Eksistensi UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (PPKS) , seewajarnya wajib ada bahkan dikembangkan karena menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai sarana penyelenggaraan kesejahteraan social untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

b. Berdasarkan pada Permensos No. 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS dan Permensos No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Yang dimaksud Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Berdasarkan Permensos No. 29 tahun 2017 perubahan atas Permensos No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bahwa Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Jawa Barat terdapat 11 jenis PSKS yaitu Pekerja Sosial Profesional, TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat, TAGANA, LKS, Karang Taruna, SDM PKH, LK3, Penyuluh Sosial Masyarakat, Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU), Puskesmas.

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai Sumber Daya Manusia bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi merespon kebutuhan masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial yang ada di masyarakat, seperti disebutkan dalam Permensos No. 16 Tahun 2017 pasal 3 poin (d) Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial. Begitu pentingnya peran PSKS sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat maka perlu untuk meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan pengembangan dan pelatihan Kesejahteraan sosial. Sementara kondisi saat ini pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan UPTD PPKS masih belum menjangkau seluruh PSKS hanya mencapai 15,67% sebagaimana data eksisting di atas. Keberadaan UPTD PPKS semakin dibutuhkan

apalagi saat kondisi COVID 19, dimana UPTD PPKS dituntut untuk mampu memberikan pelayanan berupa penyampaian informasi secara daring kepada pilar-pilar sosial sehingga mereka juga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungannya seperti informasi yang benar tentang COVID 19, pendampingan dan penyaluran bantuan.

Permasalahan lainnya bahwa UPTD PPKS yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan pelatihan bagi PSKS di Indonesia hanya 2 di Indonesia yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur, terlebih dengan adanya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, yang berpengaruh terhadap adanya kebijakan multi layanan, dimana Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kemensos RI yang semula menyelenggarakan pelatihan kompetensi PSKS seluruh Indonesia beralih fungsi menjadi sentra pelayanan pemberdayaan PPKS dan respon kasus, dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan terbatas pada PSKS tertentu yang langsung berkaitan dengan program Kemensos RI misalnya PKH, Tagana, Sakti Peksos yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan program, sehingga untuk pilar pilar social (PSKS) yang tidak mendapat program dari Kemensos RI menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk melatihnya, sebagaimana tersirat dalam Undang undang No 11 Tahun 2009 Pasal 25 (huruf f) menyatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesos. Berdasarkan kondisi tersebut Jawa Barat sangat membutuhkan adanya lembaga UPTD PPKS sebagai lembaga peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial, pelaku pelayanan kesejahteraan sosial di Jawa Barat. Pendapat ini juga berdasarkan hasil survey indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan setelah selesai pelatihan bahwa UPTD PPKS sampai saat ini dibutuhkan dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Diharapkan UPTD PPKS ke depan mampu mengembangkan fungsinya selain menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi PPKS juga menyelenggarakan pengkajian bidang kesejahteraan sosial sebagai upaya peningkatan dan pengembangan metode, teknik dan program pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 75 Tahun 2017 bahwa salah satu fungsi lain nya dari UPTD PPKS .

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka masalah krusial yang ada dan solusi yang diusulkan adalah:

1. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah diberikan pelatihan oleh UPTD Pengembangan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sangat terbatas yaitu 15,67% dari jumlah PSKS yang ada dan tersebar di wilayah Provinsi Jawa Barat sehingga masih banyak PSKS yang menunggu untuk mendapat pelatihan (84,33%). Jumlah PSKS masih sangat terbatas dibandingkan dengan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 8.158.942 (sumber data Biro Kesra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020). Dalam hal ini keberadaan UPTD PPKS diperlukan juga sebagai penyampai informasi kepada masyarakat umum untuk dapat berpartisipasi dalam bidang kesejahteraan sosial.
2. *Core* bisnis Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan menerapkan strategi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau yang biasa disebut pilar-pilar sosial untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Agar kapasitas dan kompetensi SDM pilar-pilar sosial optimal dalam bertugas, maka perlu adanya peningkatan dan pengembangan keilmuan PSKS sebagai SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan standar teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Berdasar Undang Undang No. 11 Tahun 2009 pasal 24 ; pasal 25 dan pasal 35, Lembaga pelatihan yang mempunyai fungsi menyelenggarakan pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jawa Barat, hanya terdapat satu lembaga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Keberadaannya sangat dibutuhkan bahkan harus dikembangkan, alasan lainnya mengingat adanya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitas Sosial, yang berpengaruh terhadap adanya kebijakan multi layanan, dimana Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kemensos RI yang semula menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi PSKS seluruh Indonesia beralih fungsi menjadi sentra pelayanan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan respon kasus serta penyelenggaraan kegiatan pelatihan terbatas pada PSKS tertentu yang langsung berkaitan dengan program Kemensos RI. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial harus menyelenggarakan Program Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial bagi pilar-pilar sosial sebagai SDM penyelenggara program kesejahteraan sosial.
4. Bidang-bidang pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat secara insidental menyelenggarakan kegiatan pelatihan, namun tentunya sangat berbeda dengan penyelenggaraan pelatihan pada

UPTD PPKS. Bidang-bidang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan teknis pelaksanaan program (Rapat Koordinasi dan Konsultasi tentang Teknis Program/Kegiatan) sedangkan UPTD PPKS berkaitan dengan peningkatan potensi pelaksanaan tugas dan fungsi pilar-pilar sosial dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

B. SARAN

Mengacu pada bab sebelumnya beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial masih terbatas, karena pada awalnya mereka tertarik untuk terlibat dalam kegiatan karena ketertarikan sebagai relawan yang melaksanakan pelayanan bersifat charity (amal), tanpa pamrih sehingga kebanyakan tidak berlandaskan ilmu pekerjaan sosial dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dampaknya mengalami berbagai kendala yang berpengaruh pada efektivitas dan output pelayanan sosial yang diberikan. Untuk itu agar pilar-pilar sosial dapat optimal dalam bertugas perlu kapasitas dan kompetensinya ditingkatkan melalui kegiatan pelatihan sesuai amanat Permensos RI Nomor 29 Tahun 2017.
2. UPTD Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai satu-satunya UPTD milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan pengembangan dan pelatihan bagi pilar-pilar sosial agar meningkat pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, keberadaannya saat ini sangat diperlukan bahkan perlu dikembangkan baik sarana prasarana maupun metode, tehnik dan mekanisme pelaksanaan programnya, sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial .
3. Sebagai satu-satunya UPTD yang memberikan layanan pelatihan teknis pekerjaan sosial terhadap PSKS di Jawa Barat, maka UPTD PPKS perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan terutama tingkat eselonningnya yang saat ini masih setingkat eselon IV sehingga kewenangannya sangat terbatas, demikian juga sarana prasarana dan penganggarannya perlu ditingkatkan mengingat semua kriteria untuk pembentukan UPTD Provinsi sudah terpenuhi dan terealisasi.

BAB. V
P E N U T U P

Demikian Pengkajian Kondisi Eksisting Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat kami sampaikan, untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan kebijakan dan pengembangan kelembagaan UPTD PPKS Dinas Sosial di masa yang akan datang .

Hal-hal yang belum tercantum dalam kajian ini, akan ditentukan dan dijabarkan lebih lanjut pada ketentuan teknis selanjutnya .

Cimahi, Maret 2023

TIM PENGAJI UPTD PPKS

FORUM FUNGSIONAL AHLI MADYA